



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTOYO Bin PARDI (Alm).;**
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 19 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balongan RT. 02 RW. 02 Desa Balongrejo
Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Guru).;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 27 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 27 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTOYO Bin (Alm) PARDI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTOYO Bin (Alm) PARDI berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A7 warna biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : **NOMOR : REG. PERKARA PDM-765/Eku.2/NGJK/05/2025**, tanggal 20 Mei 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **SUTOYO Bin PARDI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di rumah termasuk Dusun Balongan RT. 02 RW. 02 Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya saksi ENDRO SANTOSO, SH yang merupakan petugas polisi Polsek Berbek menerima informasi adanya judi togel di wilayah Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 22.45 WIB saksi ENDRO SANTOSO, SH bersama anggota reskrim Polsek Berbek menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi JUMIRAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) disebuah warung milik Saksi WAGIMAN yang berada di Dusun Pengkol Desa Sumberurip Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang berperan sebagai pengecer kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi JUMIRAN yang mengakui menyelenggarakan perjudian jenis togel bersama dengan terdakwa yang berperan sebagai bandar selanjutnya saksi ENDRO SANTOSO, SH bersama dengan anggota reskrim Polsek Berbek melakukan Upaya pencarian terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 22.45 WIB di rumah terdakwa termasuk di Dusun/ Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A7 warna biru yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. JUMIRAN terkait mengirim nomor tombokan togel dari para penombok selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Berbek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel sebagai Bandar sudah sejak 1 (satu) tahun dengan pembagian keuntungan yaitu Saksi JUMIRAN selaku pengecer mendapatkan komisi sebesar 20% dari total

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tombakan yang diterima setiap harinya kemudian sisanya sebesar 80% (apabila tidak kemasukan atau tidak kebobolan) dibagi dua dengan Saksi JUMIRAN selaku pengecer, namun apabila kebobolan atau kemasukan maka sisa dari kebobolan tersebut dibagi dua dengan Saksi JUMIRAN ;

- Bahwa tugas terdakwa selaku bandar adalah menerima nomor- nomor tombakan togel yang dikirimkan oleh Saksi JUMIRAN melalui aplikasi whatsapp yang diterima pada hari itu kemudian jika ada penombok yang menang pada hari itu jika bisa dibayar oleh Saksi JUMIRAN maka Saksi JUMIRAN yang membayar kemenangannya terlebih dahulu, namun jika uang yang ada pada Saksi JUMIRAN kurang maka terdakwa memberikan uang kepada Saksi JUMIRAN untuk dibayarkan kepada penombok yang menang, namun jika tidak ada penombok yang menang pada hari itu maka Saksi JUMIRAN menyetorkan perolehan uang tombakan tersebut kepada terdakwa sesuai kesepakatan dari bagian terdakwa ;

- Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah para penombok menebak siaran empat angka yang akan keluar setiap harinya pada pukul 23.00 WIB dari jalur pengeluaran Hongkong (HK), sedangkan penombok bisa melakukan tombakan mulai dari dua angka belakang yang dikenal dengan nama (BT/ Buntut) kemudian tiga angka yang dikenal dengan nama KOP, dan empat angka yang dikenal dengan nama AS, untuk tombakan dua angka benar setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tiga angka belakang benar atau dikenal dengan Kop setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) penombok yang benar akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan penombok yang benar menebak 4 (empat) angka atau dikenal dengan As setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan yang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana para penombok bisa melihat angka yang keluar pada hari itu sangat mudah yaitu dengan cara mengetik di google pada Hp nya dengan kode "Pengeluaran HK" maka dari situ bisa langsung dilihat angka yang keluar setiap harinya ;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai bandar adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dari hasil penjualan nomor tombakan yang kemudian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUTOYO Bin PARDI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di rumah termasuk Dusun Balongan RT. 02 RW. 02 Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi ENDRO SANTOSO, SH yang merupakan petugas polisi Polsek Berbek menerima informasi adanya judi togel di wilayah Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 22.45 WIB saksi ENDRO SANTOSO, SH bersama anggota reskrim Polsek Berbek menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi JUMIRAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) disebuah warung milik Saksi WAGIMAN yang berada di Dusun Pengkol Desa Sumberurip Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang berperan sebagai pengecer kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi JUMIRAN yang mengakui menyelenggarakan perjudian jenis togel bersama dengan terdakwa yang berperan sebagai bandar selanjutnya saksi ENDRO SANTOSO, SH bersama dengan anggota reskrim Polsek Berbek melakukan Upaya pencarian terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 22.45 WIB di rumah terdakwa termasuk di Dusun/ Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk



setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A7 warna biru yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. JUMIRAN terkait mengirim nomor tombokan togel dari para penombok selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Berbek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel sebagai Bandar sudah sejak 1 (satu) tahun dengan pembagian keuntungan yaitu Saksi JUMIRAN selaku pengecer mendapatkan komisi sebesar 20% dari total uang tombokan yang diterima setiap harinya kemudian sisanya sebesar 80% (apabila tidak kemasukan atau tidak kebobolan) dibagi dua dengan Saksi JUMIRAN selaku pengecer, namun apabila kebobolan atau kemasukan maka sisa dari kebobolan tersebut dibagi dua dengan Saksi JUMIRAN ;

- Bahwa tugas terdakwa selaku bandar adalah menerima nomor- nomor tombokan togel yang dikirimkan oleh Saksi JUMIRAN melalui aplikasi whatsapp yang diterima pada hari itu kemudian jika ada penombok yang menang pada hari itu jika bisa dibayar oleh Saksi JUMIRAN maka Saksi JUMIRAN yang membayar kemenangannya terlebih dahulu, namun jika uang yang ada pada Saksi JUMIRAN kurang maka terdakwa memberikan uang kepada Saksi JUMIRAN untuk dibayarkan kepada penombok yang menang, namun jika tidak ada penombok yang menang pada hari itu maka Saksi JUMIRAN menyetorkan perolehan uang tombokan tersebut kepada terdakwa sesuai kesepakatan dari bagian terdakwa ;

- Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah para penombok menebak siaran empat angka yang akan keluar setiap harinya pada pukul 23.00 WIB dari jalur pengeluaran Hongkong (HK), sedangkan penombok bisa melakukan tombokan mulai dari dua angka belakang yang dikenal dengan nama (BT/ Buntut) kemudian tiga angka yang dikenal dengan nama KOP, dan empat angka yang dikenal dengan nama AS, untuk tombokan dua angka benar setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tiga angka belakang benar atau dikenal dengan Kop setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) penombok yang benar akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan penombok yang benar menebak 4 (empat) angka atau dikenal dengan As setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan



yang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana para penombok bisa melihat angka yang keluar pada hari itu sangat mudah yaitu dengan cara mengetik di google pada Hp nya dengan kode "Pengeluaran HK" maka dari situ bisa langsung dilihat angka yang keluar setiap harinya ;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai bandar adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dari hasil penjualan nomor tombokan yang kemudian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa ikuti tersebut ditujukan kepada masyarakat umum yang mau menombok ;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENDRO SANTOSO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan menerangkan bersama dengan FITRA WAHYUDI, bersama anggota reskrim Polsek Berbek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 maret 2025, sekira pukul 22.45 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. / Ds. Balongrejo Kec. Berbek, Kab. Nganjuk. kejadian tersebut adalah hasil dari pengembangan perkara perjudian yang dilakukan oleh pengecer Judi Togel bernama : JUMIRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis nomor tombakan togel dan Terdakwa berperan sebagai Bandar sedangkan Juniran berperan sebagai pengecer;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bandar dilakukan dengan cara menebak empat angka yang akan keluar setiap harinya pada pukul 23.00 Wib dari jalur Pengeluaran Hongkong (HK) sedangkan setiap penombok bisa melakukan "tombakan (pembelian angka / nomor Togel mulai dari dua angka belakang benar dari empat angka yang keluar, yg dikenal dengan nama (BT/Buntut), kemudian tiga angka belakang benar yang disebut Kepala Alias KOP, dan tebakan empat angka benar dikenal dengan nama AS, untuk tombakan dua angka benar setiap pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian untuk tiga angka belakang benar, setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) Penombok yang benar akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan penombok yang benar menebak 4 (empat) angka atau dikenal dengan As untuk setiap pembelian Rp. 1000, akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk melihat angka atau nomor yg keluar hari itu para penombok bisa melihat dengan sangat mudah yaitu dengan cara mengetik di Geogle "Pengeluaran HK" maka dari situ bisa langsung di lihat angka yang keluar setiap harinya, namun harus di lihat pada pukul 23.00 Wib, atau lebih, dan bila nomor atau angka yang di tebak oleh penombok tersebut benar, para penombok tersebut akan menemui saya dan menghubungi saya melalui HP, dan meminta uang kemenangan tersebut namun Jika para penombok tersebut banyak yang tidak tepat tebakan angkanya atau kalah, mereka sudah mengetahui dan saat itulah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi togel tersebut
- Bahwa Perjudian togel yang dilakukan oleh Sdr. JUMIRAN dan Terdakwa tersebut mengikuti siaran dari negara HONGKONG, dengan Kode 'HK' kemudian siaran perjudian togel "Hongkong" tersebut berlangsungnya satu kali SETIAP HARI, siarannya atau undiannya bisa di lihat pada pukul 23.00 Wib. Malam hari.
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang Diterima dari judi togel Hongkong tersebut setiap harinya tidak tentu, rata-rata saya mendapatkan omzet sejumlah Rp700.000, 00 (Tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk



sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) setelah di Potong Komisi untuk Pengecer sebesar Rp. 20%;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 22.45 WIB saksi ENDRO SANTOSO, SH bersama anggota reskrim Polsek Berbek melakukan penangkapan terhadap Saksi JUMIRAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) disebuah warung milik Sdr. WAGIMAN yang berada di Dusun Pengkol Desa Sumberurip Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang berperan sebagai pengecer kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi JUMIRAN yang mengakui menyelenggarakan perjudian jenis togel bersama dengan terdakwa yang berperan sebagai bandar selanjutnya saksi ENDRO SANTOSO, SH bersama dengan anggota reskrim Polsek Berbek melakukan Upaya pencarian terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 22.45 WIB dirumah terdakwa termasuk di Dusun/ Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A7 warna biru yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. JUMIRAN terkait mengirim nomor tombokan togel dari para penombok selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Berbek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai bandar adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dari hasil penjualan nomor tombokan yang kemudian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari ;

- Bahwa permainan perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi JUMIRAN Bin PANIYEM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan menerangkan sebagai pengecer dengan cara menebak siaran empat angka dari Negara Hongkong yang ada di Google di setiap pemilik Handphone Perjudian Togel yang Dilakukan tersebut adalah menebak empat angka yang akan keluar setiap harinya pada pukul 23.00 Wib dari jalur Pengeluaran Hongkong (HK) sedangkan penombok bisa melakukan Tombok mulai dari dua angka belakang yg dikenal dengan nama (BT / Buntut), kemudian tiga angka belakang yang di sebut KOP, dan tebakkan empat angka benar disebut AS, untuk tombokan dua angka benar setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian untuk tiga angka belakang benar atau dikenal dengan Kop, setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) Penombok yg benar akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan penombok yang benar menebak 4 (empat) angka atau dikenal dengan As untuk setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan para penombok bisa melihat angka yang keluar hari itu sangat mudah yaitu dengan cara mengetik digoogle pada handphonenya pada Hpnya "Pengeluaran HK" maka dari situ bisa langsung di lihat angka yang keluar Setiap harinya, dan ketika saya sedang melakukan rekapan angka angka dari para penombok berikut jumlah besaran uang pembeliannya dan baru saja saya kirimkan melalui Chat ke Nomor HP. 0822.1669.8919 dengan nama Toyot selaku Bandar tiba tiba saya ditangkap oleh anggota Polsek Berbek dan ketika dilakukan penangkapan ditemukan beberapa jumlah uang dan bukti chat nomor Tombokan ke Nomor Hp Sutoyo Als. Toyot, kemudian saksi menjelaskan bahwa dalam perjudian tersebut saya menjelaskan bahwa perjudian tersebut ada peran bandar bernama : SUTOYO, yang kemudian lebih kurang hampir satu bulan setelah Saksi dilakukan penangkapan ia juga berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek dan kemudian dilakukan proses atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 22.45 WIB saksi ENDRO SANTOSO, SH bersama anggota reskrim Polsek Berbek melakukan penangkapan terhadap Saksi JUMIRAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) disebuah warung milik Sdr. WAGIMAN yang berada di Dusun Pengkol Desa Sumberurip Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang berperan sebagai pengecer;
- Bahwa permainan perjudian Togel yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;
- Bahwa keuntungan hasil atau komisi dari judi togel digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa, mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana perjudian, dan membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar tanpa paksaan;
- Terdakwa mengakui sebagai Bandar melakukan perjudian jenis nomor undian togel Hongkong;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bandar dilakukan dengan cara menebak empat angka yang akan keluar setiap harinya pada pukul 23.00 Wib dari jalur Pengeluaran Hongkong (HK) sedangkan setiap penombok bisa melakukan "tombokan (pembelian angka / nomor Togel mulai dari dua angka belakang benar dari empat angka yang keluar, yg dikenal dengan nama (BT/Buntut), kemudian tiga angka belakang benar yang disebut Kepala Alias KOP, dan tebakkan empat angka benar dikenal dengan nama AS, untuk tombokan dua angka benar setiap pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian untuk tiga angka belakang benar, setiap Rp1.000,00 (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Penombok yang benar akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan penombok yang benar menebak 4 (empat) angka atau dikenal dengan As untuk setiap pembelian Rp. 1000, akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk melihat angka atau nomor yg keluar hari itu para penombok bisa melihat dengan sangat mudah yaitu dengan cara mengetik di Google "Pengeluaran HK" maka dari situ bisa langsung di lihat angka yang keluar setiap harinya, namun harus di lihat pada pukul 23.00 Wib, atau lebih, dan bila nomor atau angka yang di tebak oleh penombok tersebut benar, para penombok tersebut akan menemui Terdakwa dan menghubungi Terdakwa melalui HP, dan meminta uang kemenangan tersebut namun Jika para penombok tersebut banyak yang tidak tepat tebakan angkanya atau kalah, mereka sudah mengetahui dan saat itulah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi togel tersebut;

- Bahwa Perjudian togel yang dilakukan oleh saksi. JUMIRAN dan Terdakwa tersebut mengikuti siaran dari negara HONGKONG, dengan Kode 'HK' kemudian siaran perjudian togel "Hongkong" tersebut berlangsungnya satu kali SETIAP HARI, siarannya atau undiannya bisa di lihat pada pukul 23.00 Wib. Malam hari;

- Bahwa keuntungan Terdakwa yang Diterima dari judi togel Hongkong tersebut setiap harinya tidak tentu, rata-rata saya mendapatkan omzet sejumlah Rp700.000, 00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) setelah di Potong Komisi untuk Pengecer sebesar Rp. 20% (dua puluh persen)

- Bahwa saksi ENDRO SANTOSO, SH bersama anggota reskrim Polsek Berbek melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 22.45 WIB di rumah terdakwa termasuk di Dusun/ Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A7 warna biru yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. JUMIRAN terkait mengirim nomor tombakan togel dari para penombok selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Berbek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk



- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai bandar adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dari hasil penjualan nomor tombokan yang kemudian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, para pemain tidak dapat dipastikan menang, melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A7 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa pernah diperiksa, mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana perjudian, dan membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar tanpa paksaan;
2. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Bandar dilakukan dengan cara menebak empat angka yang akan keluar setiap harinya pada pukul 23.00 Wib dari jalur Pengeluaran Hongkong (HK) sedangkan setiap penombok bisa melakukan "tombokan (pembelian angka / nomor Togel mulai dari dua angka belakang benar dari empat angka yang keluar, yg dikenal dengan nama (BT/Buntut), kemudian tiga angka belakang benar yang disebut Kepala Alias KOP, dan tebakkan empat angka benar dikenal dengan nama AS, untuk tombokan dua angka benar setiap pembelian sejumlah



Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian untuk tiga angka belakang benar, setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) Penombok yang benar akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan penombok yang benar menebak 4 (empat) angka atau dikenal dengan As untuk setiap pembelian Rp. 1000, akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk melihat angka atau nomor yg keluar hari itu para penombok bisa melihat dengan sangat mudah yaitu dengan cara mengetik di Google "Pengeluaran HK" maka dari situ bisa langsung di lihat angka yang keluar setiap harinya, namun harus di lihat pada pukul 23.00 Wib, atau lebih, dan bila nomor atau angka yang di tebak oleh penombok tersebut benar, para penombok tersebut akan menemui Terdakwa dan menghubungi Terdakwa melalui HP, dan meminta uang kemenangan tersebut namun Jika para penombok tersebut banyak yang tidak tepat tebakan angkanya atau kalah, mereka sudah mengetahui dan saat itulah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi togel tersebut;

3. Bahwa Perjudian togel yang dilakukan oleh saksi. JUMIRAN dan Terdakwa tersebut mengikuti siaran dari negara HONGKONG, dengan Kode 'HK' kemudian siaran perjudian togel "Hongkong" tersebut berlangsungnya satu kali SETIAP HARI, siarannya atau undiannya bisa di lihat pada pukul 23.00 Wib. Malam hari;

4. Bahwa benar keuntungan Terdakwa yang Diterima dari judi togel Hongkong tersebut setiap harinya tidak tentu, rata-rata saya mendapatkan omzet sejumlah Rp700.000, 00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) setelah di Potong Komisi untuk Pengecer sebesar Rp. 20% (dua puluh persen);

5. Bahwa benar saksi ENDRO SANTOSO, SH bersama anggota reskrim Polsek Berbek melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 22.45 WIB di rumah terdakwa termasuk di Dusun/ Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A7 warna biru yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. JUMIRAN terkait mengirim nomor tombakan togel dari para penombok selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Berbek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai bandar adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dari hasil penjualan nomor tombokan yang kemudian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa benar dalam perjudian jenis togel tersebut, para pemain tidak dapat dipastikan menang, melainkan hanya bersifat untung-untungan;

8. Bahwa benar permainan perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;

9. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

10. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur tanpa hak dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk



unsur “Barang Siapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barang Siapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat – syarat yang ditentukan;

Bahwa “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena *memorie vantoelichting* tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga di masa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara *dolus* dan *culpa* di mana pada delik-delik *culpa* perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah tidak populer lagi setelah Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, namun dalam



berbagai Doktrin Ilmu Hukum termasuk di antaranya yang dijelaskan oleh Dr. Choirul Huda dan para ahli hukum pidana, telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, di dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan bisanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (*dolus*) dan kehendak karena kealpaan (*culpa*);

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada Terdakwa mengakui mengadakan perjudian jenis togel Hongkong dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 22.45 WIB dirumah terdakwa termasuk di Dusun/ Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang saat itu Terdakwa berperan sebagai Bandar, dan telah melakukan kegiatan ini selama 1 (satu) tahun bersama saksi Jumiran dan sebelumnya pernah menjadi Bandar togel SGP POOL (Singapura)
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bandar dilakukan dengan cara menebak empat angka yang akan keluar setiap harinya pada pukul 23.00 Wib dari jalur Pengeluaran Hongkong (HK) sedangkan setiap penombok bisa melakukan "tombokan (pembelian angka / nomor Togel mulai dari dua angka belakang benar dari empat angka yang keluar, yg dikenal dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama (BT/Buntut), kemudian tiga angka belakang benar yang disebut Kepala Alias KOP, dan tebakan empat angka benar dikenal dengan nama AS, untuk tombokan dua angka benar setiap pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian untuk tiga angka belakang benar, setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) Penombok yang benar akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan penombok yang benar menebak 4 (empat) angka atau dikenal dengan As untuk setiap pembelian Rp. 1000, akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk melihat angka atau nomor yg keluar hari itu para penombok bisa melihat dengan sangat mudah yaitu dengan cara mengetik di Google "Pengeluaran HK" maka dari situ bisa langsung di lihat angka yang keluar setiap harinya, namun harus di lihat pada pukul 23.00 Wib, atau lebih, dan bila nomor atau angka yang di tebak oleh penombok tersebut benar, para penombok tersebut akan menemui Terdakwa dan menghubungi Terdakwa melalui HP, dan meminta uang kemenangan tersebut namun Jika para penombok tersebut banyak yang tidak tepat tebakan angkanya atau kalah, mereka sudah mengetahui dan saat itulah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi togel tersebut;

- Bahwa Perjudian togel yang dilakukan oleh saksi. JUMIRAN dan Terdakwa tersebut mengikuti siaran dari negara HONGKONG, dengan Kode 'HK' kemudian siaran perjudian togel "Hongkong" tersebut berlangsungnya satu kali SETIAP HARI, siarannya atau undiannya bisa di lihat pada pukul 23.00 Wib. Malam hari;

- Bahwa keuntungan Terdakwa yang Diterima dari judi togel Hongkong tersebut setiap harinya tidak tentu, rata-rata saya mendapatkan omzet sejumlah Rp700.000, 00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) setelah di Potong Komisi untuk Pengecer sebesar Rp. 20% (dua puluh persen)

- Bahwa saksi ENDRO SANTOSO, SH bersama anggota reskrim Polsek Berbek melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 22.45 WIB di rumah terdakwa termasuk di Dusun/ Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A7 warna biru yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. JUMIRAN terkait mengirim nomor tombokan togel

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para penombok selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Berbek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai bandar adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dari hasil penjualan nomor tombokan yang kemudian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, para pemain tidak dapat dipastikan menang, melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa sebagai Bandar dalam judi togel yang memasang ataupun menerima titipan pasangan judi togel tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan uang hasil kemenangan dalam memasang togel maupun uang hasil keuntungan dari orang yang menitip pasangan togel kepada terdakwa digunakan untuk mendapatkan uang sebagai mata pencaharian guna kebutuhan biaya hidup setiap harinya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A7 warna biru;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTOYO Bin PARDI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A7 warna biru;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, oleh kami, Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Jhonson Evendi Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Njk